



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA

Jln. Harsono RM. Ragunan Pasar Minggu Telp.021 7814294, 78838475
Website: www.smpn41-jkt.sch.id E-mail: kontak@smpn41-jkt.sch.id/smpn41jakarta@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 12550

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SMP NEGERI 41 JAKARTA

Nomor Dokumen : 861/KG.11.00

Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala SMP Negeri 41 Jakarta

1. Tujuan

Memberikan pedoman dalam pelaksanaan **uji konsekuensi informasi publik** di SMP Negeri 41 Jakarta untuk menentukan informasi yang dapat dibuka atau dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh permohonan informasi publik yang berpotensi **dikecualikan**, baik terkait data pribadi, dokumen internal sekolah, maupun informasi lain yang diatur dalam ketentuan hukum.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait keterbukaan informasi publik.

4. Pelaksana

- Kepala Sekolah (Atasan PPID).
- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi (bisa terdiri dari Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, Guru, dan unsur lain sesuai kebutuhan).

5. Prosedur Uji Konsekuensi

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Identifikasi	PPID mengidentifikasi informasi yang dimohon dan menilai apakah termasuk kategori informasi yang berpotensi dikecualikan.	PPID	Maks. 3 hari kerja
2	Pembentukan Tim	Kepala Sekolah membentuk Tim Uji Konsekuensi.	Kepala Sekolah	Maks. 2 hari kerja
3	Analisis Konsekuensi	Tim melakukan analisis dampak jika informasi dibuka, meliputi: kerahasiaan, keamanan, privasi, kepentingan sekolah, dan ketentuan hukum.	Tim Uji Konsekuensi	Maks. 7 hari kerja
4	Rapat Pertimbangan	Tim membahas hasil analisis dan menyusun rekomendasi tertulis.	Tim & PPID	Maks. 2 hari kerja
5	Penetapan	Kepala Sekolah (Atasan PPID) menetapkan informasi dapat dibuka atau dikecualikan.	Kepala Sekolah	Maks. 2 hari kerja
6	Pemberitahuan	PPID memberitahukan hasil keputusan secara tertulis kepada pemohon informasi.	PPID	Maks. 2 hari kerja
7	Dokumentasi	Semua hasil uji konsekuensi didokumentasikan sebagai arsip sekolah.	PPID	Berkelanjutan

6. Kriteria Informasi yang Dapat Dikecualikan

1. Menghambat proses penegakan hukum.
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi.
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Melanggar rahasia jabatan atau privasi seseorang.
7. Dokumen yang masih dalam proses perumusan kebijakan internal sekolah.

7. Output

- Adanya keputusan resmi tertulis mengenai status informasi publik (dibuka/dikecualikan).
- Tersedianya arsip hasil uji konsekuensi untuk keperluan audit atau sengketa informasi.

8. Monitoring dan Evaluasi

- Kepala Sekolah melakukan evaluasi minimal 1 kali setahun terhadap pelaksanaan uji konsekuensi.
- Hasil evaluasi menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

9. Penutup

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahan

Jakarta, 10 Januari 2025
Kepala SMP Negeri 41 Jakarta



Dra. Metrin Evivi, M.Pd
NIP. 196802131994122003